



**PUTUSAN**

Nomor 3010 K/Pdt/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**SULAMIN TOHARI**, bertempat tinggal Pulai Payung, Desa Pulai Payung, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, dalam hal ini memberi kuasa kepada Heru Lestarianto, S.H., dkk, Para Advokat pada Kantor Hukum H.A.N. & PARTNER, beralamat di Jl. Gito-Gati (Perempatan Grojogan) Nomor 007 RT.002 RW.001, Tlacap, Pandowoharjo, Sleman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 September 2018;  
Pemohon Kasasi/Penggugat;

**L a w a n**

1. **FRANSIKA TITI PURWANTI**, bertempat tinggal di Kebon Nanas Selatan, RT.011 RW.002, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jati Negara, Kota Madya Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hasri Putra, S.H. dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Hasri & Rekan, beralamat di Jalan Rawasari Barat 7 Nomor E102 Cempaka Putih, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Maret 2019;
2. **SOEPARDJONO**, bertempat tinggal di Sonopakis Kidul Nomor 29, RT. 001 RW., Desa Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul;  
Para Termohon Kasasi/Para Tergugat;

**D a n**

1. **IMAM GARJITO**, bertempat tinggal di Pangkalan Jati, RT.001 RW.004, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 3010K/Pdt/2020



Makasar, Kota Madya Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hasri Putra, S.H. dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Hasri & Rekan, beralamat di Jalan Rawasari Barat 7 Nomor E102 Cempaka Putih, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Maret 2019;

**2. SIGIT SUHARYANTO**, bertempat tinggal di Pangkalan Jati, RT.001 RW.004, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Kota Madya Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hasri Putra, S.H. dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Hasri & Rekan, beralamat di Jalan Rawasari Barat 7 Nomor E102 Cempaka Putih, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Maret 2019;

**3. ELISABETH SRI WIDIASTUTI**, bertempat tinggal di Pangkalan Jati, RT.001 RW.004, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Kota Madya Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hasri Putra, S.H. dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Hasri & Rekan, beralamat di Jalan Rawasari Barat 7 Nomor E102 Cempaka Putih, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Maret 2019;

**4. SRI WIDODO**, bertempat tinggal di Pangkalan Jati, RT.001 RW.004, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Kota Madya Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hasri Putra, S.H. dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Hasri & Rekan, beralamat di Jalan Rawasari Barat 7 Nomor E102 Cempaka Putih, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Maret 2019;

**5. PRABOWO**, bertempat tinggal di Cipinang Melayu, RT.001 RW.004, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Kota Madya Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa

*Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 3010K/Pdt/2020*



kepada Hasri Putra, S.H. dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Hasri & Rekan, beralamat di Jalan Rawasari Barat 7 Nomor E102 Cempaka Putih, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Maret 2019;

**6.DJOKO SUGITO**, bertempat tinggal di Cipinang Melayu, RT.009 RW.003, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Kota Madya Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hasri Putra, S.H. dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Hasri & Rekan, beralamat di Jalan Rawasari Barat 7 Nomor E102 Cempaka Putih, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Maret 2019;

**7.MUHAMMAD TAUFIK HIDAYAT, S.H.**, Notaris yang beralamat kantor di Jalan Ring Road Barat Nomor 172 D, Tegalwangi, RT. 04/RW. 01 Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta;

**8.KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANTUL**, beralamat di Jalan Ringroad Timur, Manding, Trirenggo, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hasti Susanti, A.Ptnh dan kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Ringroad Timur, Manding, Trirenggo, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober 2018;

Para Turut Termohon Kasasi;

D a n

1. **MARRYA PUJI**, bertempat tinggal di Kampung Cibitung RT.004, RW.005, Kelurahan Pandurnan, Kecamatan Mustika Jaya, Bekasi;

Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 3010K/Pdt/2020



2. **MARIA MARGARETA PUTRI UMI SUHARYANTI (Alm)**, bertempat tinggal di Kampung Dalam RT.006, RW.001, Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur;
3. **WIWIK WIDIYANTI NINGSIH**, bertempat tinggal di Cipinang Bali, RT.008, RW.003, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, dalam hal ini ketiganya memberi kuasa kepada Busro Sapawi, S.H. dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Busro Sapawi, S.H. & Associates, beralamat di Jalan Bekasi Timur IX Nomor 17/2 Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober 2018;

Para Turut Termohon Intervensi Kasasi/Para Penggugat Intervensi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bantul untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum Akta Pengikatan Jual Beli Nomor: 4 tanggal 10 Juli 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Muhammad Taufiq Hidayat, S.H. Notaris di Kabupaten Bantul;
3. Menyatakan sah menurut hukum seluruh sisa/kekurangan harga jual beli objek Pengikatan Jual Beli tersebut (*vide* posita 2) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) akan dibayarkan setelah putusan gugatan Pengesahan Akta Pengikatan Jual Beli No.4 Tanggal 10 Juli 2013 berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dengan cara dikonsiliasikan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul;
4. Menghukum Para Tergugat untuk melakukan pemecahan Sertipikat Hak Milik No.1187 Desa/Kelurahan Tamantirto, Surat Ukur Nomor

Halaman 4 dari 13 hal. Put. Nomor 3010K/Pdt/2020



08518/Tamantirto/2016, Luas 839 m<sup>2</sup> tanggal 15/03/2016 kepada Penggugat seluas 600 m<sup>2</sup> sesuai Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 4 tanggal 10 Juli 2013 dan sisanya kembali menjadi milik atas nama Tergugat I, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, dan Turut Tergugat VI;

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian secara cash/tunai kepada Penggugat atas kerugian yang diderita Penggugat akibat perbuatan Tergugat, dengan perincian sebagai berikut:

5.1. Kerugian materiil

Kerugian dalam jangka waktu antara bulan Juli tahun 2013 sampai dengan September 2018 (gugatan ini diajukan), jika didepositokan ke Bank maka mempunyai penghasilan yang semestinya didapatkan "potensi Profit". Kemudian jika pembayaran bunga bulanan dibayar secara rutin setiap bulannya dengan perhitungan rata-rata perbulan mendapatkan bunga sebesar 2 % (dua persen) dari modal tersebut maka keuntungan yang akan diperoleh Penggugat selama 63 (enam puluh tiga) bulan sebesar:

- Pokok Rp450.000.000,00;
- Bunga  $Rp450.000.000,00 \times 2 \% = Rp9.000.000,00$ ;  
 $Rp9.000.000,00 \times 63 \text{ bulan} = Rp567.000.000,00$ ;  
total kerugian materiil seluruhnya adalah Pokok  
(Rp450.000.000,00) + Bunga (Rp567.000.000,00) =  
Rp1.017.000.000,00 (satu milyar tujuh belas juta rupiah);

5.2. Kerugian immateriil :

Penggugat telah kehilangan waktu kerja yang seharusnya dapat digunakan untuk melaksanakan pekerjaan lain yang produktif, akan tetapi waktu tersebut telah tersita karena dipergunakan untuk mengurus persoalan ini, rasa tertekan, malu karena permasalahan ini. Bahwa akibat dari kerugian-kerugian tersebut maka sudah sepantasnya Tergugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum untuk memberikan ganti rugi dalam bentuk uang tunai sebesar: Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

total nilai kerugian materiil dan immaterial yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp1.017.000.000,00+Rp100.000.000,00=Rp1.117.000.000,00

(satu milyar seratus tujuh belas juta rupiah);

6. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bijvoorraad*), meskipun ada *verzet*, banding, maupun kasasi;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I/Tergugat Intervensi II, Turut Tergugat I/Tergugat Intervensi III, Turut Tergugat II/Tergugat Intervensi IV, Turut Tergugat III/Tergugat Intervensi V, Turut Tergugat IV/Tergugat Intervensi VI, Turut Tergugat V/Tergugat Intervensi VII dan Turut Tergugat VI/Tergugat Intervensi VIII:

1. Gugatan Penggugat *Obscuur libel* (tidak Jelas dan Kabur);
2. Gugatan *Error In Persona*;

Menimbang, bahwa Pemohon Intervensi dalam permohonannya memohon agar Pengadilan Negeri Bantul berkenan menerima permohonan ini dan memohon kepada Pengadilan Negeri Bantul untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Para Pemohon Intervensi sebagai Para Penggugat Intervensi/*Tussenkomst* untuk ikut menggabungkan diri dalam perkara Nomor 74/Pdt.G/2018/PN Btl.;
2. Menetapkan posisi Para Pemohon Intervensi sebagai Para Penggugat Intervensi/ *Tussenkomst* melawan Para Tergugat Intervensi dan Para Turut Tergugat Intervensi;

Halaman 6 dari 13 hal. Put. Nomor 3010K/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 74/Pdt.G/2018/PN Btl.;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Bahwa terhadap permohonan intervensi tersebut telah dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Bantul dengan Putusan Sela Intervensi Nomor 74/Pdt.G/2018/PN Btl., tanggal 27 Februari 2019;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bantul telah menjatuhkan Putusan Nomor 74/Pdt.G/2018/PN Btl., tanggal 5 November 2019, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Perkara Pokok

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi dari Tergugat I/Tergugat Intervensi II, Turut Tergugat I/Tergugat Intervensi III, Turut Tergugat II/Tergugat Intervensi IV, Turut Tergugat III/Tergugat Intervensi V, Turut Tergugat IV/Tergugat Intervensi VI, Turut Tergugat V/Tergugat Intervensi VII dan Turut Tergugat VI/Tergugat Intervensi VIII, Turut Tergugat VIII/Turut Tergugat Intervensi III, dan Para Penggugat Intervensi;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat/Turut Tergugat Intervensi I tidak dapat diterima;

Dalam Perkara Intervensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Penggugat / Turut Tergugat Intervensi I, dan Tergugat II / Tergugat Intervensi I.

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Intervensi tidak dapat diterima;

Dalam Perkara Pokok Dan Perkara Intervensi:

- Menghukum Penggugat dalam perkara pokok / Turut Tergugat Intervensi I dan Para Penggugat Intervensi, untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.310.000,00 (empat juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah), secara tanggung renteng;

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi

Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 3010K/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yogyakarta dengan putusan Nomor 138/PDT/2019/ PT YYK., tanggal 29 Januari 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 25 Februari 2020 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 September 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Maret 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 138/PDT/2019/PT YYK., *Juncto* Nomor 74/Pdt.G/2018/PN Btl., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bantul, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Maret 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 10 Maret 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor: 138/PDT/2019/PT.YYK tertanggal 22 Januari 2020, dan untuk selanjutnya mengadili sendiri, sebagai berikut:

Primair:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Para Termohon Kasasi;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Termohon Kasasi telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Halaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 3010K/Pdt/2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah menurut hukum Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 4 tanggal 10 Juli 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Muhammad Taufiq Hidayat, S.H. Notaris di Kabupaten Bantul;
4. Menyatakan sah menurut hukum seluruh sisa/kekurangan harga jual beli objek Pengikatan Jual Beli tersebut sebesar Rp100.000.000,00(seratus juta rupiah) akan dibayarkan setelah putusan gugatan Pengesahan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 4 Tanggal 10 Juli 2013 berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dengan cara dikonsinyasikan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul;
5. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk melakukan pemecahan Sertipikat Hak Milik Nomor 1187 Desa/Kelurahan Tamantirto, Surat Ukur Nomor 08518/Tamantirto/2016, Luas 839 m<sup>2</sup> tanggal 15/03/2016 kepada Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding seluas 600 m<sup>2</sup> sesuai Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 4 tanggal 10 Juli 2013 dan sisanya kembali menjadi milik atas nama Termohon Kasasi I dahulu Tergugat I/Terbanding I, Turut Termohon Kasasi I dahulu Turut Tergugat I/Turut Terbanding I, Turut Termohon Kasasi II dahulu Turut Tergugat II/Turut Terbanding II, Turut Termohon Kasasi III dahulu Turut Tergugat III/Turut Terbanding III, Turut Termohon Kasasi IV dahulu Turut Tergugat IV/Turut Terbanding IV, Turut Termohon Kasasi V dahulu Turut Tergugat V/Turut Terbanding V, dan Turut Termohon Kasasi VI dahulu Turut Tergugat VI/Turut Terbanding VI;
6. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar ganti kerugian secara cash/tunai kepada Pemohon Kasasi/Penggugat atas kerugian yang diderita Penggugat akibat perbuatan Para Termohon Kasasi, dengan perincian sebagai berikut:

## 6.1. Kerugian materiil:

Kerugian dalam jangka waktu antara bulan Juli tahun 2013 sampai dengan September 2018 (gugatan ini diajukan), jika didepositokan ke Bank maka mempunyai penghasilan yang semestinya didapatkan "potensi profit". Kemudian jika pembayaran bunga bulanan dibayar secara rutin setiap bulannya dengan perhitungan rata-rata perbulan

Halaman 9 dari 13 hal. Put. Nomor 3010K/Pdt/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan bunga sebesar 2 % (dua persen) dari modal tersebut maka keuntungan yang akan diperoleh Penggugat selama 63 (enam puluh tiga) bulan sebesar :

- Pokok Rp450.000.000,00;
- Bunga  $Rp450.000.000,00 \times 2 \% = Rp9.000.000,00$ ;  
 $Rp9.000.000,00 \times 63 \text{ bulan} = Rp567.000.000,00$ ;  
total kerugian materiil seluruhnya adalah Pokok  
(Rp450.000.000,00) + Bunga (Rp567.000.000,00) =  
Rp1.017.000.000,00 (satu milyar tujuh belas juta rupiah).

#### 6.2. Kerugian immateriil:

Penggugat telah kehilangan waktu kerja yang seharusnya dapat digunakan untuk melaksanakan pekerjaan lain yang produktif, akan tetapi waktu tersebut telah tersita karena dipergunakan untuk mengurus persoalan ini, rasa tertekan, malu karena permasalahan ini. Bahwa akibat dari kerugian-kerugian tersebut maka sudah sepantasnya Tergugat dihukum untuk memberikan ganti rugi dalam bentuk uang tunai sebesar: Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); total nilai kerugian materiil dan immaterial yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar  $Rp1.017.000.000,00 + Rp100.000.000,00 = Rp1.117.000.000,00$  (satu milyar seratus tujuh belas juta rupiah);

#### 7. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara yang timbul;

##### Subsidiar:

Dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 10 Maret 2020,



dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Bantul/Pengadilan Tinggi Yogyakarta tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa gugatan Penggugat/Turut Tergugat Intervensi I tidak jelas (*obscure libel*), karena berdasarkan hasil pemeriksaan ketempat atas objek sengketa, antara versi Penggugat/Turut Tergugat Intervensi I, versi Tergugat I/ Tergugat Intervensi II, Turut Tergugat I/Tergugat Intervensi III, Turut Tergugat II/Tergugat Intervensi IV, Turut Tergugat III/Tergugat Intervensi V, Turut Tergugat IV/Tergugat Intervensi VI, Turut Tergugat V/Tergugat Intervensi VII, Turut Tergugat VI/Tergugat Intervensi VIII, Turut Tergugat VII/ Turut Tergugat Intervensi II serta versi para Penggugat Intervensi, ternyata terdapat perbedaan mengenai batas tanah yang sangat mencolok, khususnya batas tanah sebelah barat, dimana terdapat perbedaan penentuan adanya letak patok batas tanah objek sengketa sebelah barat sudut, dimana menurut Penggugat/ Turut Tergugat Intervensi I letak patok tersebut berada di dalam rumah tua, sedangkan menurut Tergugat I, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, dan Para Penggugat Intervensi, letak patok tanah tersebut berada di luar rumah tua dekat sumur, demikian juga dengan batas sebelah barat dan utara, sehingga ada ketidak jelasan mengenai objek sengketa yang diklaim oleh Penggugat dalam gugatannya seluas 600 m<sup>2</sup> dan Penggugat tidak mengadakan perbaikan gugatan, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi SULAMIN TOHARI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat ditolak dan Pemohon Kasasi/Penggugat ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi/Penggugat dihukum untuk membayar

Halaman 11 dari 13 hal. Put. Nomor 3010K/Pdt/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SULAMIN TOHARI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 18 November 2020 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Aryaniek Andayani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.,

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.,

Halaman 12 dari 13 hal. Put. Nomor 3010K/Pdt/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

Aryaniek Andayani, S.H., M.H.,

**Biaya-biaya Kasasi:**

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

tanda tangan panmud

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, SH., M.H.,  
NIP.19621029 198612 1 001

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 3010K/Pdt/2020

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)